

KEMERDEKAAN PERS BUKAN KEMERDEKAAN ABSOLUT

Oleh :

ADE ARMANDO

Makalah Disampaikan Pada :

**SEMINAR PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL VIII
TEMA
PENEGAKAN HUKUM DALAM ERA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Diselenggarakan Oleh
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Denpasar, 14 – 18 Juli 2003**

KEMERDEKAAN PERS BUKAN KEMERDEKAAN ABSOLUT ¹

Oleh Ade Armando

Saya selalu mengenal Pak RH Siregar sebagai tokoh pers yang konsisten membela kemerdekaan pers. Dengan demikian, sangat dimengerti betapa ia tidak menerima masih adanya beragam bentuk kontrol yang dikenakan kepada para jurnalis saat menjalankan tugas mereka. Namun demikian, saya khawatir semangat kebebasan yang ada dalam dirinya, membuat Pak RH Siregar tiba pada tahap “berlebihan” membela pers – seolah-olah jurnalis harus dibebaskan dari “ancaman” apapun yang bisa membatasi ruang gerak mereka.

Dalam pandangan saya, kemerdekaan pers bukanlah “tujuan” melainkan “sarana” untuk mencapai tujuan tertentu. Secara ringkas ada sejumlah asumsi dasar yang melandasi gagasan kemerdekaan pers :

- Kemerdekaan pers dibutuhkan untuk pencarian kebenaran. Sejarah umat manusia menunjukkan ketika ada masa dimana terdapat lembaga/orang pemegang otoritas kebenaran, lembaga/orang tersebut potensial menghalangi proses pencarian kebenaran, dengan beragam alasan (Contoh : gereja pra-pencerahan).
- Kemerdekaan pers dibutuhkan untuk mengontrol penguasa, karena menurut Lord Acton : “Kekuasaan Cenderung Korup, Kekuasaan Absolut Mutlak Korup!”
- Kemerdekaan pers dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang punya pengetahuan memadai tentang lingkungan sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional dalam proses pengambilan keputusan – prasyarat bagi keterlibatan publik dalam proses politik.
- Kemerdekaan pers dibutuhkan dalam rangka menciptakan apa yang disebut sebagai “public sphere” yakni sebuah ruang bebas dimana beragam suara yang bertentangan dapat terwadahi secara merdeka dan otonom.

Seperti terlihat, kemerdekaan pers diasumsikan memiliki makna vital karena adanya kondisi-kondisi yang dibutuhkan demokrasi yang hanya bisa dimungkinkan kalau kemerdekaan pers ada. Namun karena kemerdekaan pers sendiri bukanlah tujuan, maka kemerdekaan pers adalah sesuatu yang bukannya tak mengenal pembatasan. Para jurnalis memang diberi hak istimewa untuk secara bebas mengumpulkan informasi dalam kondisi-kondisi yang tak dimiliki warga kebanyakan, namun pada akhirnya jurnalis juga adalah warga negara yang harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk seluruh warga lainnya.

Kemerdekaan pers merujuk pada kemerdekaan untuk mengumpulkan dan menyiarkan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kata kuncinya adalah kepentingan publik, kemaslahatan masyarakat. Informasi diluar itu tidak

¹ Makalah sebagai materi pembahasan makalah bapak R.H. Siregar berjudul “Efektifitas Pers dalam menunjang Pemajuan dan Perlindungan HAM”; disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII di Bali, 14 – 18 Juli 2003

penting untuk dilindungi. Karena itu, kemerdekaan pers tak ada kaitannya sama sekali dengan, misalnya, penyebaran *pornografi*, penyebaran fitnah, penghinaan, dan sebagainya. Menyertakan penyebaran segala macam informasi sampah ke dalam kemerdekaan pers adalah pengkhianatan dan penghinaan terhadap mereka yang bahkan rela mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan tersebut.

Kemerdekaan pers misalnya tidak melindungi pihak-pihak pengecut yang sekadar ingin menyiarkan informasi dengan sebebaskan-bebasnya tanpa peduli akan arti “tanggung jawab” dalam arti berani mempertanggungjawabkan *informasi* yang ia sampaikan. Keredekaan pers untuk menyiarkan informasi, tidak mencakup kebebasan untuk menyiarkan kabar bohong. Dalam hal ini, argumen tentang sudah tersedianya “Hak Jawab” objek yang menjadi sasaran pemberitaan sebagai jawaban terhadap penyebaran informasi yang tidak benar terhadap objek tersebut adalah terlalu simplistis. “hak Jawab” adalah hak yang bisa digunakan, tapi bisa juga tidak. Bila pers bohong, atau tidak menyiarkan informasi yang tidak akurat, dan bisa dibuktikan bahwa informasi tersebut memang tidak akurat dan sengaja disebar untuk merugikan kepentingan pihak lain, pers pantas dihukum.

Bila pers tidak dikontrol, ia akan menjelma menjadi penguasa absolut yang akan *memanfaatkan kekuasaannya itu untuk kepentingan mereka*. Seperti dikatakan Lord Acton, keabsolutan akan membawa korupsi. Itu berlaku bagi pemerintah, namun juga bagi pers.

Saat ini banyak pihak yang mengancam kemerdekaan pers karena kemerdekaan tersebut dianggap memungkinkan menyebarnya beragam informasi yang merugikan masyarakat secara luas. Orang menjadi percaya bahwa kemerdekaan pers sebenarnya membawa eksese negative. Padahal apa yang disebut sebagai “efek samping” itu tak perlu ada bila substansi kemerdekaan pers itu sendiri dipahami dan diperjuangkan. Dengan kata lain, masalahnya bukanlah mencegah efek samping kemerdekaan pers, melainkan mengembalikan kemerdekaan pers ke rel aslinya.

Kemerdekaan pers tidak pernah berarti kemerdekaan tanpa batas. Di negara manapun, negara sedemokratis apapun, tetap ada pembatasan. Namun apa yang dibatasi dan apa yang tidak dibatasi itu yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Karena itu, pertanyaannya bukanlah : “Apakah boleh ada pembatasan dalam kemerdekaan pers?”; melainkan, “Apa yang perlu dibatasi dan tidak perlu dibatasi dalam kemerdekaan pers?”. Dan itu semua bergantung pada konteks sosial – politik negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia saat ini, sejumlah hal perlu dilakukan :

1. Membenahi KUHP mutlak dilakukan. Ancaman hukuman terhadap penyalahgunaan pers (dalam hal pelanggaran kesusilaan misalnya) terlampau rendah, sementara ada sejumlah pasal yang bermasalah bila dikaitkan dengan semangat demokrasi. Di KUHP misalnya masih ada pasal-pasal ancaman terhadap :

- a. penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (ps. 134, 137)
 - b. penghinaan terhadap kepala negara sahabat (ps 142)
 - c. penghinaan terhadap wakil negara asing (ps. 143, 144)
 - d. permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah (ps. 154, 155)
 - e. pernyataan perasaan-perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan golongan (ps. 156)
 - f. hasutan supaya..... tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang (ps. 160, 161)
 - g. penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (ps. 207, 208)
2. Memperkenalkan peraturan perundangan baru untuk melengkapi UU Pers sehingga kemerdekaan pers di Indonesia bergerak dari era primitif ke era dewasa. Peraturan yang mutlak diperlukan misalnya adalah UU Perlindungan Privacy, mengingat UU pers pada saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap pers namun tidak memberi porsi cukup bagi perlindungan objek berita.
 3. Melakukan sosialisasi gagasan tentang arti penting kemerdekaan pers bagi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu tahu cara-cara beradab protes dalam demokrasi; surat dan pernyataan protes, unjuk rasa, aksi boikot, somasi, dan tuntutan ke pengadilan.
 4. mengingat mahalanya proses pengadilan, perlu dipikirkan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti yang termuat dalam UU Perlindungan Konsumen.

-----))00((-----